



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MEMY BOUTY Alias MEMI;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/1 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone
Bolango/ Desa Sipatana Kec. Buntulia
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 78/ Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 02 November 2017 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MEMY BOUTY Alias MEMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa **MEMI BOUTY Alias MEMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya agar memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MEMY BOUTY alias MEMI pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 03.00 wita, bertempat di depan SD 02 Pohuwato Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab.Pohuwato tepatnya atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pohuwato y, melakukan penganiayaan terhadap **ALPIN ABDULLAH alias APIN** (Saksi Korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban ALPIN ABDULLAH alias Alpin bersama teman-temannya meminum-minuman keras jenis cap tikus di rumah saksi Ika, setelah itu saksi korban pamit pulang yang mana pada saat itu saksi korban dan teman-temannya saling berebut tempat duduk dibentor sehingga menimbulkan suara gaduh selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena di wajah saksi korban yang mengakibatkan saksi korban langsung terjatuh dan ketika saksi korban terjatuh terdakwa kembali melakukan pemukulan dan menginjak-injak tubuh saksi korban sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkok pada bagian kepala serta mengeluarkan darah pada bagian bibir bawah, kepala bagian samping bengkok dan seluruh badan saksi korban mengalami sakit karena diinjak-injak oleh Terdakwa dan luka tersebut menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan selama 10 (sepuluh hari).
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita rasa sakit dan luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/45/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. H. ARIFIN ABUBAKAR, M.KES, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak bengkok pada daerah bibir bagian atas ukuran tiga centimeter kali lima centimeter titik.
 - Tampak bengkok pada daerah bibir bagian bawah ukuran dua kali tiga centimeter dan tampak bekuan darah pada daerah di sekitar dagu dan pipi sebelah kanan koma tidak tampak pendarahan aktif.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah bibir bagian atas dan bibir bagian bawah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALPIN ABDULLAH Alias APIN (Saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato dimana saksi bersama dengan teman-teman saksi meminum minuman beralkohol Cap tikus di rumah Ika, ketika saksi dan teman-teman saksi hendak pulang dan pada saat itu salah seorang teman saksi menghidupkan bentornya, tiba-tiba saudari Ika mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi untuk segera pulang daripada hanya ribut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatnya, setelah saudari Ika mengatakan hal tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa dan langsung memukul wajah saksi dengan tangan terkepal hingga saksi jatuh dari bentor dan terdakwa tetap memukuli serta menginjak saksi sehingga saksi mengalami luka pada bibir di bagian bawah yang mengeluarkan darah serta kepala saksi bengkak dan seluruh badan saksi mengalami sakit karena dipukul terdakwa;

- bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa kali terdakwa memukul saksi karena ketika itu terdakwa memukuli saksi dengan tangan terkepalnya di bagian bibir bagian bawah pundak serta kepala bagian atas serta menggunakan kakinya menginjak injak saksi pada bagian perut dan dada saksi;
- bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka berdarah di bagian bibir bawah dan kepala bagian samping bengkak dan seluruh badan sakit karena diinjak oleh terdakwa;
- bahwa saksi tidak beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari akibat luka dan sakit yang saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa datang langsung memukul saksi, yang benar terdakwa datang dan berbicara terlebih dahulu dengan saksi, terdakwa saja yang memukul saksi, yang benar saksi dan terdakwa saling memukul saat itu, kemudian yang meleraikan yakni Ika karena yang meleraikan adalah Ucu dan Edi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RIKA YASIN Alias IKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penganiayaan yang dialami oleh teman saksi Alpin Abdullah yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Depan SDN 02 Pohuwato di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul korban Alpin Abdullah berulang kali dengan menggunakan tangan terbuka ke bagian muka korban lalu menginka korban Alpin Abdullah di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa setahu saksi terdakwa memukul korban oleh karena mengira bahwa yang berteriak di depan sekolah beberapa saat sebelum terdakwa memukulnya adalah korban;
- bahwa saksi melihat keadaan korban pada saat itu mengalami luka pada bagian bibi dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena menurut terdakwa saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;

3. Saksi **ROKI RISKI KOUROUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penganiayaan yang dialami oleh teman saksi Alpin Abdullah yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di depan SDN 02 Pohuwato di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan tangan dan kakinya menganiaya korban;
- bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban berulang kali, saksi tidak ingat lagi berapa kali dan mengenai bagian wajah dan kepala korban;
- bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan jarak dari saksi berdiri dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- bahwa setahu saksi, terdakwa memukul korban oleh karena mengira bahwa yang berteriak di Depan Sekolah beberapa saat sebelum terdakwa memukulnya adalah korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena menurut terdakwa saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;

4. Saksi **YAHYA OKA Alias UCU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penganiayaan yang dialami oleh teman saksi Alpin Abdullah yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di depan SDN 02 Pohuwato di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal dan terbuka berulang-ulang kali pada bagian wajah dan badan korban hingga korban pun jatuh;
- bahwa saksi melihat yang terlebih dahulu memukul adalah korban dan setelah itu terjadilah perkelahian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum atas nama Alpin Abdullah Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/45/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami bengkok pada daerah bibi bagian atas dan bibir bagian bawah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Memy Bouty Alias Memi):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa hadir di persidangan ini karena masalah pemukulan yang terdakwa lakukan kepada korban Alpin Abdullah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 setelah terdakwa mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat kejadian bahwa korban setiap malam berteriak sehingga mengganggu waktu istirahat warga dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa lalu mendatangi terdakwa untuk menegurnya agar tidak berteriak mengganggu waktu istirahat warga tetapi saat menanyakan hal tersebut korban langsung mendengang terdakwa sehingga terdakwa pun langsung memukul korban pada bagian wajah dan badannya dengan menggunakan tanagan terkepal dan terbuka berulang-ulang kali serta menendang badannya berulang kali setelah kejadian korban pura-pura jatuh dan terdakwa pun menyuruhnya untuk pulang menggunakan bentor dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban karena setelah kejadian terdakwa langsung menyuruh korban pulang menggunakan bentor;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa tetapi terdakwa secara tergas menyatakan tidak ada saksi dan atau alat-alat bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa MEMY BOUTY Alias MEMI adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



2. bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di depan SDN 02 Pohuwato di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato dimana saksi korban Alpin Abdullah bersama dengan teman-temannya meminum minuman beralkohol Cap tikus di rumah Ika, ketika saksi dan teman-teman saksi hendak pulang dan pada saat itu salah seorang teman saksi menghidupkan bentornya, tiba-tiba saudari Ika mengatakan kepada saksi korban dan teman-temannya segera pulang daripada hanya ribut ditempatnya;
3. bahwa selanjutnya terdakwa lalu mendatangi terdakwa untuk menegurnya agar tidak berteriak mengganggu waktu istirahat warga tetapi saat menanyakan hal tersebut korban Alpin Abdullah langsung menedang terdakwa sehingga terdakwa pun langsung memukul korban pada bagian wajah dan badannya dengan menggunakan tangan terkepal dan terbuka berulang-ulang kali serta menendang badannya berulang kali;
4. Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka berdarah di bagian bibir bawah dan kepala bagian samping bengkak dan seluruh badan sakit karena diinjak oleh terdakwa;
5. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan ;**

Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan MEMY BOUTY Alias MEMI, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;



- bahwa MEMY BOUTY Alias MEMI yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa MEMY BOUTY Alias MEMI adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR bahwa Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa pengertian itu, maka Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan;



- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - 1). rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2). lukanya tubuh;
- d. akibat mana menjadi tujuan satu-satunya; (vide Drs. Adami Chazawi,

SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12);

Menimbang, bahwa menurut Simon bahwa semua unsur delik diliputi oleh kesengajaan; (vide Eddy O.S.Hiariej., "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, hlm. 186);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mengenai kesengajaan karena kesengajaan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa sikap batin dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11 s/d 13);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di depan SDN 02 Pohuwato di Desa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato dimana saksi korban Alpin Abdullah bersama dengan teman-temannya meminum minuman beralkohol Cap tikus di rumah Ika, ketika saksi dan teman-teman saksi hendak pulang dan pada saat itu salah seorang teman saksi menghidupkan bentornya, tiba-tiba saudari Ika mengatakan kepada saksi korban dan teman-temannya segera pulang daripada hanya ribut ditempatnya;

bahwa selanjutnya terdakwa lalu mendatangi terdakwa untuk menegurnya agar tidak berteriak mengganggu waktu istirahat warga tetapi saat menanyakan hal tersebut korban Alpin Abdullah langsung menedang terdakwa sehingga terdakwa pun langsung memukul korban pada bagian wajah dan badannya dengan menggunakan tangan terkepal dan terbuka berulang-ulang kali serta menendang badannya berulang kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan terdakwa memukuli korban Alpin Abdullah berkali kali menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mempunyai kehendak untuk melukai korban pada saat dirinya terlebih dahulu dipukuli oleh korban sehingga terdakwa mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka berdarah di bagian bibir bawah dan kepala bagian samping bengkak dan seluruh badan sakit karena diinjak oleh terdakwa dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/45/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **“Melakukan penganiayaan”** terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditahan pada perkara a quo oleh karena telah ditahan di perkara lain tepatnya pada perkara nomor 83/Pid.B/2017/PN Mar sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka tidak perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MEMY BOUTY Alias MEMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan **HAMSURAH, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **YOHAN MAHMUD, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **HERRU PURWANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD
HAMSURAH, S.H.

TTD
KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD
FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
YOHAN MAHMUD, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

SUNARDI JUSUF, S.H.
Nip: 196106061984021002